Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI UD KEMBAR JAYA

Elma Muktatia Ramadani[1], Puji Rahayu[2], Imarotus Suaida[3]

[123] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober, 2025
Revised Oktober, 2025
Accepted Oktober, 2025
Available online Oktober , 2025

elmaramadani456@gmail.com,
pujirahayu@uniska-kediri.ac.id,
imarotus@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Banyak UMKM di Indonesia belum melakukan pencatatan keuangan sesuai standar sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi pajak pada UD Kembar Jaya serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan SAK EMKM dan PP No. 55 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui dokumentasi transaksi, penyusunan laporan sederhana, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menyusun laporan laba rugi, menghitung PPh Final 0,5%, serta menilai kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa omzet UD Kembar Jaya telah melebihi Rp500 Juta sehingga wajib dikenakan PPh Final 0,5%. Namun pencatatan masih manual dan tidak terstruktur, sehingga pelaporan pajak belum dilakukan. Simulasi laporan keuangan membuktikan usaha ini tetap memenuhi syarat memanfaatkan tarif tersebut. Kesimpulannya, penerapan akuntansi sesuai standar sangat penting untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan kepatuhan UMKM terhadap regulasi.

Kata Kunci: UMKM; Akuntansi Pajak; PPh Final 0,5%; PP No. 55 Tahun 2022; SAK EMKM

A B S T R A C T

Many UMKM in Indonesia have not maintained standard financial records, potentially leading to inaccuracies in tax calculations and reporting. This study aims to analyze the tax accounting treatment at UD Kembar Jaya and evaluate its compliance with SAK EMKM and PP No. 55 of 2022. The method used is quantitative descriptive, with data obtained through transaction documentation, the preparation of simple reports, and interviews. The analysis was conducted by preparing a profit and loss statement, calculating the 0.5% Final Income Tax (PPh Final), and assessing tax compliance. The results show that UD Kembar Jaya's turnover has exceeded IDR 500 million, requiring it to be subject to the 0.5% Final Income Tax (PPh Final). However, recording is still manual and unstructured, resulting in tax reporting not being completed. Financial statement simulations demonstrate that this business still meets the requirements to utilize this rate. In conclusion, implementing standard accounting is crucial for improving the accuracy of tax calculations and MSME compliance with regulations.

***Keywords**: UMKM; Tax Accounting; Final Income Tax 0.5%; Government Regulation No. 55 of 2022; MSME Financial Accounting Standards*

*Corresponding author
E-mail addresses: elmaramadani456@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. PENDAHULUAN

Perlakuan akuntansi dalam kegiatan usaha, berfungsi sebagai dasar untuk menyusun informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlakuan ini mencakup proses perhitungan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan yang mengikuti prinsip akuntansi dan regulasi yang berlaku. Akuntansi pajak sebagai salah satu bagian dari perlakuan akuntansi memiliki fungsi strategis dalam mengidentifikasi kewajiban perpajakan, menghitung pajak terutang, dan menyajikan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan kepada otoritas pajak (C Suoth, 2022)

Salah satu sektor yang sangat membutuhkan perlakuan akuntansi yang baik adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM didefinisikan sebagai unit usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan, yang tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau besar, dengan kriteria omset dan aset tertentu. Usaha mikro umumnya memiliki omzet tahunan paling banyak Rp300 Juta, usaha kecil memiliki omzet tahunan antara Rp300 Juta hingga Rp2,5 Miliar, dan usaha menengah memiliki omzet tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar. UMKM telah terbukti memberikan kontribusi signif kan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia (Agustin, 2020).

UMKM sebagai sektor yang potensial dalam menyumbang penerimaan negara, sekarang menjadi perhatian khusus dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun demikian, meskipun kontribusinya besar, masih banyak UMKM yang belum mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dapat dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak serta mendorong pelaku UMKM agar masuk ke dalam sistem perpajakan secara sukarela dan lebih mudah (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

PP No. 55 Tahun 2022 selain memberikan tarif yang rendah, juga memberikan insentif tambahan berupa pembebasan pengenaan PPh Final sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan omzet tahunan sampai Rp500 Juta pertama, sehingga bagian omzet di bawah angka tersebut tidak dikenai pajak. Insentif ini diharapkan mampu memberikan ruang gerak lebih luas bagi usaha mikro untuk berkembang tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang memberatkan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan memiliki batas waktu tertentu. Ketentuan mengenai batas waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% diatur dengan rincian sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dapat memanfaatkan fasilitas ini selama maksimal tujuh tahun, Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma selama empat tahun, dan Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya selama tiga tahun. Setelah melewati batas waktu tersebut, pelaku usaha wajib berpindah ke skema pajak umum sebagaimana diatur

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menggunakan tarif progresif berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (Muslim, 2024).

UD Kembar Jaya merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor penyediaan bahan bangunan di Kabupaten Kediri. Usaha ini didirikan oleh Bapak Soim dan Ibu Umi pada tahun 2007, pada awalnya usaha ini hanya menjual bahan bangunan dasar seperti pasir, batako, dan bata merah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembangunan infrastruktur, UD Kembar Jaya mengalami perkembangan pesat dan memperluas jangkauan produk pada tahun 2013 dengan menambahkan semen, esbes, serta bahan *finishing* lainnya. Berkat komitmen terhadap kualitas dan pelayanan, UD Kembar Jaya menjadi mitra terpercaya bagi kontraktor, arsitek, dan pemilik rumah di berbagai kecamatan di Kediri. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat pada tahun 2019 ketika UD Kembar Jaya terpilih sebagai peserta kegiatan bedah rumah "Toko Bangunan Terbaik" oleh asosiasi perdagangan lokal. Namun, di balik kemajuan tersebut, UD Kembar Jaya masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Saat ini, pencatatan transaksi usaha masih dilakukan secara manual dan belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), sehingga menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan dan menghitung kewajiban pajak secara benar (Astuti, 2025).

Permasalahan ini umum terjadi di kalangan UMKM, di mana rendahnya literasi akuntansi menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengelola laporan laba rugi, posisi keuangan, serta mencatat beban pajak dengan tepat. Minimnya pencatatan membuat pelaku UMKM seperti UD Kembar Jaya tidak memiliki data valid untuk menentukan apakah omset tahunannya melebihi Rp500 Juta sebagai batas minimal pengenaan PPh Final 0,5%. Berdasarkan observasi awal, omset tahun 2024 UD Kembar Jaya berada di kisaran Rp563 Juta, yang berarti telah melampaui ambang batas Rp500 Juta dan dengan demikian menjadi subjek pajak aktif. Besarnya omzet ini menjadikan UD Kembar Jaya sangat relevan untuk diteliti karena telah masuk dalam skala usaha kecil namun masih belum menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kondisi ini dapat berdampak pada potensi kelebihan bayar pajak atau sebaliknya, menimbulkan sanksi akibat kurang bayar yang tidak terdeteksi. Padahal, laporan keuangan yang disusun sesuai SAK EMKM bukan hanya menjadi alat kontrol keuangan internal, tetapi juga menjadi dasar penentuan beban pajak dan kepatuhan hokum (Hafsah & Khopipah, 2023) Pemerintah mendorong UMKM untuk menyusun laporan keuangan secara sederhana namun sistematis, agar hak dan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas perpajakan berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 harus dibarengi dengan pencatatan transaksi dan perhitungan pajak yang benar.

Banyak penelitian sebelumnya membahas perlakuan pajak UMKM, namun masih minim yang secara langsung mengaitkan praktik pencatatan keuangan dengan kelayakan pemanfaatan fasilitas perpajakan berbasis omzet, terutama dalam konteks batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% (Yahyasari, S. D. & As'ari, 2024) Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut, khususnya dengan fokus pada praktik nyata UMKM seperti UD Kembar Jaya. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis sistem pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menghitung tarif pajak yang seharusnya dibayar serta menilai apakah usaha tersebut masih memenuhi syarat untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 sebelum masa berlaku maksimalnya habis.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menganalisis aspek kepatuhan pajak, tetapi juga menelaah keberlanjutan pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh regulasi terbaru. Penelitian ini turut menyajikan contoh sederhana laporan keuangan dan perhitungan pajak secara realistis berdasarkan data riil dari UD Kembar Jaya, sebuah UMKM yang masih menggunakan pencatatan manual. Dengan mengintegrasikan pendekatan SAK EMKM dan evaluasi atas risiko ketidakpatuhan pajak, penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang dapat diterapkan langsung oleh pelaku UMKM serupa yang belum menggunakan jasa konsultan atau sistem digital. Fokus pada UMKM sektor perdagangan bahan bangunan juga menjadi pembeda dari banyak penelitian yang umumnya menyoroti sektor jasa atau institusi formal.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, perhitungan, dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berperan dalam mengolah data keuangan untuk menyusun laporan yang mencerminkan kewajiban pajak suatu entitas, baik individu maupun perusahaan, guna mendukung kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. (C Suoth, 2022) Prinsip utama dalam akuntansi pajak meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, dan konservatisme. Fungsinya tidak hanya untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga membantu dalam menghitung penghasilan kena pajak, serta menyajikan informasi keuangan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi perusahaan (Tampi, 2022). Menurut (Marampa & Lambey, 2022) akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan hanya mencatat transaksi yang terkait dengan perpajakan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi produktif yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menurut (Haryani, 2022) UMKM terdiri dari tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki individu atau badan usaha perorangan dengan skala kecil, sedangkan usaha kecil merupakan usaha mandiri yang tidak terafiliasi dengan usaha menengah atau besar, usaha menengah adalah usaha produktif yang lebih besar dibanding usaha kecil, namun tetap berdiri sendiri tanpa afiliasi dengan usaha besar. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, di mana usaha kecil memiliki 5-19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah mempekerjakan 20-99 orang. Definisi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan dukungan bagi UMKM (Yolanda, 2024). Kementerian koperasi dan UMKM menambahkan bahwa kriteria UMKM juga dapat dilihat dari kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta dan penjualan maksimal Rp. 1 miliar, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Bank Indonesia turut memberikan batasan serupa untuk menegaskan pentingnya klasifikasi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Johan, R. & Akbar, 2020)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% merupakan kebijakan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik individu maupun badan, dengan omset penjualan di bawah Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang merevisi ketentuan sebelumnya pada PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif PPh Final ini dihitung sebesar 0,5% dari total omset bruto setiap bulan dan bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan pada saat pelaporan SPT Tahunan. Dalam pelaksanaannya, PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan pembebasan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omset hingga Rp500 Juta per tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat 1. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pelaku usaha kecil serta mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Peredaran bruto yang menjadi dasar penghitungan tarif PPh Final ini berasal dari seluruh aktivitas usaha, termasuk omset dari cabang yang digabungkan dengan omset pusat.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memilih pemisahan harta atau memiliki kewajiban perpajakan tersendiri, peredaran bruto usaha suami dan istri juga digabungkan sebagai dasar penghitungan pajak. Namun, pengenaan tarif PPh Final 0,5% tidak bersifat wajib bagi seluruh Wajib Pajak dengan omset di bawah Rp4,8 miliar. Wajib Pajak dapat memilih menggunakan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang memberlakukan tarif progresif berdasarkan besarnya penghasilan. Jika Wajib Pajak memilih menggunakan tarif progresif, maka tidak diperkenankan kembali ke skema PPh Final 0,5%. Selain itu, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga menetapkan beberapa pengecualian penghasilan yang tidak dikenakan tarif PPh Final 0,5%, seperti yang diatur dalam Pasal 56. Pengecualian ini meliputi penghasilan dari jasa pekerjaan bebas (profesi seperti dokter, arsitek, dan pengacara), penghasilan dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di negara asal, penghasilan yang telah dikenai PPh Final melalui ketentuan lain, serta penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

SAK EMKM

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang dirancang khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam SAK ETAP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 tentang UMKM. Standar ini mengedepankan konsep entitas bisnis sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang berlangsung secara sistematis dan terukur, berdasarkan data numerik yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara statistik maupun deskriptif (Sugiyono, 2019).

Metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, yang berpandangan bahwa realitas dapat diukur secara objektif dan bebas dari subjektivitas peneliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data omzet usaha, beban operasional, serta perhitungan pajak penghasilan final (PPh Final 0,5%) yang dikenakan pada pelaku UMKM, dalam hal ini UD Kembar Jaya. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau hubungan sebab-akibat antar variabel, melainkan bertujuan memberikan gambaran nyata, faktual, dan mendalam terhadap proses pencatatan dan pelaporan pajak oleh pelaku UMKM yang belum memiliki sistem akuntansi terstruktur.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di UD Kembar Jaya, yang beralamat di Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri,

Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah, menyajikan, dan menjelaskan data numerik secara sistematis agar diperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pencatatan, perhitungan, dan pelaporan akuntansi pajak yang dilakukan oleh UD Kembar Jaya, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PP No. 55 Tahun 2022 dan SAK EMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pencatatan Akutansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Kembar Jaya masih melakukan pencatatan keuangan dengan cara yang sangat sederhana. Selama ini pencatatan hanya berupa catatan harian dalam buku tulis yang tidak konsisten, bahkan sering kali tidak dilakukan sama sekali untuk transaksi kecil. Pencatatan lebih berfokus pada pembelian barang atau transaksi besar, sementara penjualan harian serta biaya operasional seperti transportasi, listrik, atau upah karyawan tidak terdokumentasi dengan baik.

Dari hasil wawancara, jawaban pemilik juga konsisten. Pada pertanyaan mengenai penyusunan laporan laba rugi atau neraca, pemilik menandai jawaban “tidak pernah”. Dengan kata lain, pencatatan keuangan UD Kembar Jaya belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. (IAI, 2016) Padahal, SAK EMKM menekankan pentingnya laporan laba rugi dan posisi keuangan meskipun dalam bentuk sederhana, sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan sekaligus perhitungan kewajiban pajak. Berikut contoh penerapan pencatatan keuangan sederhana menurut SAK EMKM di UD Kembar Jaya selama bulan Januari 2024.

Tabel 1. Pencatatan Sesudah Penerapan SAK EMKM

Tanggal	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03-01-2024	Persediaan	10.000.000	
03-01-2024	Kas		10.000.000
04-01-2024	Kas	15.000.000	
04-01-2024	Pendapatan Penjualan		15.000.000
08-01-2024	Kas	20.000.000	
08-01-2024	Pendapatan Penjualan		20.000.000
10-01-2024	Persediaan	12.000.000	
10-01-2024	Kas		12.000.000
15-01-2024	Biaya Pengiriman	2.000.000	
15-01-2024	Kas		2.000.000
20-01-2024	Kas	15.000.000	
20-01-2024	Pendapatan Penjualan		15.000.000
25-01-2024	Biaya Operasional (Bensin)	1.000.000	
25-01-2024	Kas		1.000.000
31-01-2024	Biaya Gaji (Pegawai tetap + kuli)	8.000.000	
Jumlah		**83.000.000**	**83.000.000**

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 1 di atas menunjukkan pencatatan transaksi keuangan UD Kembar Jaya setelah menerapkan standar SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Pencatatan ini sudah menggunakan sistem double entry (debit dan kredit), sehingga setiap transaksi memiliki pasangan akun yang jelas, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran kas.

Pada tanggal 3 Januari 2024, misalnya, UD Kembar Jaya mencatat pembelian persediaan sebesar Rp10.000.000. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun persediaan dan mengkredit akun kas, yang menunjukkan adanya pengeluaran kas untuk pembelian barang dagangan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2024, terjadi penerimaan kas dari hasil penjualan sebesar Rp15.000.000. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan penjualan, yang menandakan adanya peningkatan kas karena adanya transaksi penjualan.

Transaksi serupa terlihat pada tanggal 8 Januari 2024 dengan penerimaan kas Rp20.000.000 dari penjualan, dan pada 10 Januari 2024 pembelian persediaan sebesar Rp12.000.000 kembali dicatat. Pada pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 Januari 2024, terdapat pencatatan biaya pengiriman sebesar Rp2.000.000, di mana akun biaya pengiriman didebit dan kas dikredit, sehingga beban usaha dapat tercatat secara akuntabel.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2024, UD Kembar Jaya memperoleh pendapatan penjualan Rp15.000.000 yang dicatat melalui penambahan kas dan pengakuan pendapatan. Pada tanggal 25 Januari 2024, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp1.000.000 untuk biaya operasional berupa bensin. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun biaya operasional dan mengkredit akun kas.

Dari pencatatan tersebut terlihat bahwa penerapan SAK EMKM memungkinkan UD Kembar Jaya untuk mencatat seluruh transaksi secara lebih sistematis dan sesuai standar akuntansi, sehingga arus kas, pendapatan, serta beban dapat dipantau dengan baik. Dengan adanya pencatatan ini, usaha dapat menyusun laporan laba rugi sederhana sebagai dasar perhitungan PPh Final 0,5% sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022.

Selain itu, pencatatan ini juga memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sebelum menerapkan SAK EMKM, UD Kembar Jaya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana tanpa klasifikasi akun. Namun dengan format baru ini, usaha dapat menunjukkan kondisi keuangan yang lebih akurat, memudahkan dalam evaluasi internal, serta menjadi bukti tertulis yang sah apabila dibutuhkan untuk pelaporan pajak.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Laba Rugi Januari 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan	50.000.000
Persediaan Awal	5.000.000
Pembelian	22.000.000
Persediaan Akhir	3.000.000
Laba Kotor (Pendapatan - HPP)	26.000.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	24.000.000
Biaya Operasional & Pengiriman	3.000.000
Biaya Gaji (Pegawai tetap dan kuli)	8.000.000
Total Beban	11.000.000
Laba Bersih	**15.000.000**

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sumber : Data Diolah, 2025

Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 24.000.000 pada tabel 2 tersebut dapat dihitung dari data transaksi persediaan di Tabel 4.3 dengan rumus umum:

$$HPP = Pembelian\ Bersih + Persediaan\ Awal - Persediaan\ Akhir$$

$$HPP = Rp22.000.000 + Rp5.000.000 - Rp3.000.000 = Rp24.000.000$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, diperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai laba rugi UD Kembar Jaya pada Januari 2024. Penerapan metode perhitungan dengan memperhatikan persediaan awal dan persediaan akhir membuat laporan lebih akurat dibanding pencatatan sederhana.

Persediaan awal sebesar Rp5.000.000 menggambarkan stok barang dagangan yang tersedia pada awal Januari, sedangkan pembelian sebesar Rp22.000.000 menunjukkan tambahan barang dagangan yang dibeli selama bulan tersebut. Setelah memperhitungkan persediaan akhir sebesar Rp3.000.000, maka diperoleh Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp24.000.000.

Selanjutnya, untuk rumus perhitungan laba bersih pada UD Kembar Jaya selama bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

$$Laba\ Bersih = Total\ pendapatan - HPP - Total\ Beban$$

$$Laba\ Bersih = Rp50.000.000 - Rp24.000.000 - Rp11.000.000 = Rp15.000.000$$

Dengan demikian, laba kotor diperoleh dari selisih pendapatan Rp50.000.000 dikurangi HPP Rp24.000.000, yaitu Rp26.000.000. Namun, laba bersih baru dapat diketahui setelah memperhitungkan biaya operasional dan pengiriman serta biaya gaji pegawai sebesar Rp11.000.000, sehingga laba bersih yang dicapai UD Kembar Jaya pada bulan Januari 2024 adalah Rp15.000.000.

Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penerapan SAK EMKM, laporan laba rugi UD Kembar Jaya lebih sesuai dengan kaidah akuntansi, transparan, dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, termasuk perhitungan kewajiban perpajakan.

Penerapan SAK EMKM juga memungkinkan disusunnya laporan laba rugi sederhana. Dalam bulan Januari 2024, UD Kembar Jaya memperoleh pendapatan penjualan sebesar Rp50.000.000. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa biaya pokok penjualan (pembelian bahan bangunan) selama bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp24.000.000, sementara biaya operasional seperti pengiriman dan bensin sebesar Rp3.000.000, serta biaya gaji pegawai sebesar Rp8.000.000. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh pada bulan tersebut mencapai Rp15.000.000. Laporan laba rugi seperti ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang keuntungan usaha, tetapi juga menjadi dokumen penting dalam pelaporan pajak dan perencanaan usaha di masa depan.

Dari perbandingan pencatatan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SAK EMKM, dapat dilihat bahwa pencatatan berbasis SAK EMKM tidak hanya meningkatkan transparansi dan keteraturan administrasi keuangan, tetapi juga membantu pelaku UMKM seperti UD Kembar Jaya untuk lebih siap dalam menghadapi kewajiban perpajakan dan memenuhi prinsip akuntabilitas usaha. Selain itu, pencatatan yang rapi dan sesuai standar akan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, karena mereka dapat menunjukkan laporan keuangan yang sah dan dapat dipercaya.

Kendala yang muncul dari sistem pencatatan di UD Kembar Jaya adalah keterbatasan pengetahuan akuntansi pemilik, ketiadaan karyawan yang secara khusus bertugas mencatat transaksi, serta persepsi bahwa pencatatan bukanlah hal yang penting bagi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

keberlangsungan usaha. Dengan kondisi seperti ini, pencatatan keuangan tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk menilai kinerja usaha maupun sebagai dasar administrasi perpajakan.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini oleh (Purba, 2019) menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Batam belum menerapkan SAK EMKM dengan baik, sehingga pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan manual. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas laporan keuangan serta menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Khairunnisa, 2024) yang menegaskan bahwa pemahaman akuntansi, pengendalian internal, dan penerapan SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Dengan demikian, kondisi UD Kembar Jaya merefleksikan fenomena umum UMKM di Indonesia, yaitu masih mengabaikan pentingnya pencatatan keuangan sesuai standar sehingga berdampak pada kepatuhan perpajakan.

Perhitungan Pajak

Dalam hal perhitungan pajak, UD Kembar Jaya terbukti belum pernah menghitung kewajiban pajaknya. Pemilik usaha tidak mengetahui adanya ketentuan PPh Final 0,5% yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 55 dan 60.

Berdasarkan hasil pencatatan transaksi yang dilakukan UD Kembar Jaya selama tahun 2024, total omzet bruto yang dicatat adalah Rp563.000.000, yang berasal dari usaha penjualan bahan bangunan. Namun, pencatatan ini masih dilakukan secara manual pada buku kas dan belum disusun sesuai standar SAK EMKM. Maka dari itu, untuk menghitung pajak yang sesuai, peneliti menyusun pencatatan traksaksi sederhana sesuai standar SAK EMKM sebagai berikut:

Tabel 3. Pencatatan Transaksi Sederhana Sesuai SAK EMKM

No	Bulan	Peredaran Usaha (Juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Juta Rp)	PPh Final 0,5% (Rp)
1	Januari	50	50	50	0	0
2	Februari	42	92	42	0	0
3	Maret	39	131	39	0	0
4	April	45	176	45	0	0
5	Mei	42	218	42	0	0
6	Juni	60	278	60	0	0
7	Juli	56	334	56	0	0
8	Agustus	49	383	49	0	0
9	September	50	433	50	0	0
10	Oktober	46	479	46	0	0
11	November	42	521	21	21	**105.000**
12	Desember	42	563	0	42	**210.000**
	Total	**563**			**63**	**315.000**

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan data omzet pada Tabel 4.4, diketahui bahwa total peredaran usaha UD Kembar Jaya selama tahun 2024 mencapai Rp563.000.000. Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022, omzet hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pajak, sehingga baru omzet yang melebihi batas tersebut yang menjadi objek

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pengenaan PPh Final sebesar 0,5%. Dengan demikian, perhitungan PPh Final baru muncul pada bulan November, ketika omzet kumulatif tahunan telah melewati batas Rp500.000.000.

Pada bulan November, peredaran usaha kumulatif mencapai Rp521.000.000, sehingga terdapat Rp21.000.000 omzet yang sudah melewati ambang batas bebas pajak dan menjadi objek PPh Final. Sedangkan pada bulan Desember, seluruh omzet bulan tersebut sebesar Rp42.000.000 termasuk dalam objek pajak karena omzet kumulatif sudah sepenuhnya melewati Rp500.000.000.

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan perhitungan PPh Final 0,5% pada bulan November dan Desember.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{PPh\ Final\ November} &= \mathbf{0,5\%} \times \boldsymbol{Peredaran\ usaha\ kena\ pajak} \\ &= \mathbf{0,5\ \%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{Rp21.000.000} \\ &= \boldsymbol{Rp105.000} \end{aligned}$$

Pada bulan November, omzet UD Kembar Jaya sebesar Rp121.000.000, namun hanya Rp21.000.000 yang sudah melewati ambang batas bebas pajak (Rp500.000.000 kumulatif). Dengan demikian, omzet kena pajak pada bulan tersebut adalah Rp21.000.000. Atas omzet tersebut dikenakan PPh Final 0,5%, sehingga pajak terutang bulan November adalah Rp105.000.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{PPh\ Final\ Desember} &= \mathbf{0,5\%} \times \boldsymbol{Peredaran\ usaha\ kena\ pajak} \\ &= \mathbf{0,5\ \%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{Rp42.000.000} \\ &= \boldsymbol{Rp210.000} \end{aligned}$$

Pada bulan Desember, omzet UD Kembar Jaya sebesar Rp42.000.000, dan seluruhnya telah melewati ambang batas bebas pajak. Dengan demikian, keseluruhan omzet Desember menjadi objek pajak. Atas omzet tersebut dikenakan PPh Final 0,5%, sehingga pajak terutang bulan Desember adalah Rp210.000.

Setelah diketahui besarnya PPh Final pada bulan November dan Desember secara terpisah, maka langkah berikutnya adalah menghitung total PPh Final yang menjadi kewajiban UD Kembar Jaya selama tahun pajak 2024. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPh Final hanya dikenakan atas omzet yang melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun. Dengan demikian, akumulasi omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp63.000.000 (Rp563.000.000 – Rp500.000.000). Maka, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{PPh\ Final} &= \mathbf{0,5\%} \times (\boldsymbol{Omzet\ Tahunan} - \boldsymbol{Rp\ 500.000.000}) \\ &= \mathbf{0,5\ \%}\ \boldsymbol{x}\ (\boldsymbol{Rp563.000.000} - \boldsymbol{Rp500.000.000}) \\ &= \mathbf{0,5\%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{Rp63.000.000} = \boldsymbol{Rp315.000} \end{aligned}$$

(Sumber : Data Diolah)

Namun, angka ini sama sekali tidak diketahui pemilik usaha karena ketiadaan pencatatan yang akurat. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa pemilik usaha menjawab “tidak tahu” pada pertanyaan mengenai cara menghitung pajak dan jumlah pajak terutang.

Kendala yang muncul dalam hal perhitungan adalah ketidaktahuan terhadap aturan perpajakan, tidak adanya laporan laba rugi yang bisa menjadi dasar perhitungan omzet, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai mekanisme sederhana perhitungan PPh Final untuk UMKM. Akibatnya, meskipun omzet usaha sudah melebihi batas bebas pajak, pemilik tidak pernah merasa memiliki kewajiban untuk menghitung pajaknya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khairunnisa, 2024) yang menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menghitung

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PPh Final, meskipun omzet usahanya sudah melebihi ambang batas ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam penelitiannya menekankan bahwa kesulitan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dalam menghitung pajak, melainkan juga oleh rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan batas omzet Rp500 juta yang bebas pajak dan kewajiban membayar 0,5% atas kelebihannya. Artinya, masalah yang dialami UD Kembar Jaya bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola umum yang terjadi di kalangan UMKM di Indonesia.

Selain itu, penelitian (Amelia, 2022) turut memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa faktor utama rendahnya kepatuhan perpajakan UMKM terletak pada minimnya pelatihan dan pendampingan perpajakan yang diberikan kepada pelaku usaha. Amelia menemukan bahwa mayoritas UMKM belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Final, sehingga pelaku usaha cenderung pasif dan tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Dalam konteks UD Kembar Jaya, kondisi ini tampak jelas dari pengakuan pemilik usaha yang menyatakan tidak mengetahui adanya tarif PPh Final 0,5% dan tidak pernah mendapat penjelasan langsung dari pihak otoritas pajak.

Dengan demikian, baik hasil penelitian (Khairunnisa, 2024) maupun (Amelia, 2022) memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan pajak UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sosialisasi yang minim daripada faktor kesengajaan untuk menghindari pajak. Hal ini memperkuat interpretasi penelitian ini bahwa UD Kembar Jaya sesungguhnya bukan berusaha menghindari kewajiban pajak, tetapi lebih karena keterbatasan literasi akuntansi dan perpajakan, ditambah lagi kurangnya intervensi dari pemerintah untuk memberikan edukasi dan pendampingan secara langsung.

Pelaporan Pajak

Aspek pelaporan pajak juga menjadi masalah serius. Hasil wawancara bahwa UD Kembar Jaya belum pernah melaporkan pajak, baik manual maupun melalui e-filing DJP Online. Pemilik usaha memiliki NPWP, tetapi tidak memahami prosedur pelaporan, baik mengenai SPT Tahunan maupun pembayaran bulanan. Selain itu, meskipun memiliki karyawan, seluruh urusan administratif tetap dipegang pemilik. Para karyawan hanya berfokus pada aktivitas operasional, sehingga tidak ada pembagian kerja untuk administrasi atau keuangan.

Kendala dalam pelaporan lebih kompleks karena bukan hanya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga oleh keterbatasan kemampuan mengakses teknologi digital. Aplikasi DJP Online dianggap rumit oleh pemilik, dan tidak ada pendampingan khusus dari otoritas pajak untuk membantu pelaku UMKM seperti UD Kembar Jaya. Di sisi lain, karyawan hanya berfokus pada operasional sehari-hari dan tidak ada yang memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan, sehingga semua tanggung jawab tetap ditanggung sendiri oleh pemilik usaha.

Penelitian (Nilamsari, 2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa tingkat pelaporan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan pengetahuan prosedural, di mana banyak pelaku UMKM tidak memahami secara rinci langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pelaporan, baik secara manual maupun melalui sistem elektronik. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi kendala serius, mengingat pelaporan pajak saat ini sebagian besar sudah beralih ke sistem daring melalui DJP Online. Banyak pelaku usaha merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga enggan untuk mencoba melaporkan secara mandiri.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Selain itu, penelitian dari (Rahayu, 2016) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Dengan adanya sistem e-filing, wajib pajak dapat lebih mudah, cepat, efisien, dan terjamin kerahasiaannya dalam melakukan pelaporan pajak. Temuan ini relevan apabila dikaitkan dengan kondisi UD Kembar Jaya, di mana pemilik usaha telah memiliki NPWP, tetapi sama sekali belum pernah melakukan pelaporan pajak. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan pemilik terhadap fasilitas e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika UD Kembar Jaya mendapatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan e-filing, maka kemungkinan besar tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak dapat meningkat, karena hambatan administratif dan teknis dapat diminimalisir. Dengan kata lain, implementasi e-filing dapat menjadi solusi strategis untuk membantu UD Kembar Jaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih sederhana tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

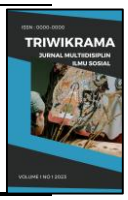
PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pencatatan, UD Kembar Jaya masih menggunakan metode pencatatan yang sederhana, terbatas pada transaksi besar, dan belum sesuai dengan standar SAK EMKM. Kondisi ini menyebabkan data omzet maupun laba bersih tidak terdokumentasi secara lengkap, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dijadikan dasar akurat untuk perhitungan dan pelaporan pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Purba, 2019) yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Batam belum menerapkan SAK EMKM secara benar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak sesuai standar. Selain itu, (Khairunnisa, 2024) juga menegaskan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara tidak langsung mendukung kepatuhan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa kelemahan pencatatan di UD Kembar Jaya mencerminkan fenomena umum UMKM yang masih minim pemahaman standar akuntansi.Pada aspek perhitungan pajak, UD Kembar Jaya dengan omzet tahun 2024 sebesar Rp563.000.000 seharusnya sudah wajib membayar PPh Final 0,5% atas kelebihan omzet di atas Rp500 juta. Artinya, pajak terutang sebesar Rp315.000. Akan tetapi, pemilik usaha tidak pernah melakukan perhitungan ini karena tidak mengetahui adanya ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ayem, S., & Prihatin, 2020) yang menemukan bahwa penerapan SAK EMKM dan perencanaan pajak (tax planning) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM, yang pada akhirnya mendukung kepatuhan pajak. Tanpa pencatatan yang sesuai standar, banyak pelaku UMKM kesulitan memahami kewajiban perpajakannya, termasuk dalam menentukan besaran omzet yang menjadi dasar pengenaan PPh Final.

Dalam hal pelaporan pajak, meskipun pemilik usaha memiliki NPWP, ia belum pernah melaporkan pajaknya baik secara manual maupun melalui DJP Online. Rendahnya literasi digital dan ketidaktahuan prosedural menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khairunnisa, 2024) yang juga menegaskan bahwa pemahaman akuntansi dan pengendalian internal sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya berdampak pada kepatuhan perpajakan. Kondisi UD Kembar Jaya yang tidak pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan dari otoritas pajak memperlihatkan fenomena umum UMKM, yakni rendahnya tingkat kepatuhan akibat minimnya literasi akuntansi dan perpajakan.

Adapun terkait syarat untuk pemanfaatkan tarif PPh Final 0,5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulasi usaha ini masih memenuhi ketentuan. Dengan omzet



Rp563.000.000, usaha ini masih jauh di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022, sehingga secara formal berhak menggunakan tarif final 0,5% dengan jangka waktu pemanfaatan 7 tahun karena berbentuk usaha perseorangan (UD). Akan tetapi, fasilitas ini tidak dimanfaatkan karena kendala pencatatan, minimnya literasi pajak, serta ketiadaan pendampingan. Temuan ini mendukung penelitian (Ayem, S., & Prihatin, 2020) yang menegaskan bahwa penerapan SAK EMKM dan perencanaan pajak (tax planning) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM sekaligus mendukung kepatuhan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami regulasi terbaru terkait pajak, sehingga tidak dapat memanfaatkan kebijakan secara tepat, termasuk ketentuan tarif PPh Final 0,5% dalam PP No. 55 Tahun 2022

Selain itu, hasil penelitian (Rahayu & Suaidah, 2022) yang menegaskan bahwa faktor keadilan, perilaku, dan persepsi regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut relevan dengan kondisi UD Kembar Jaya, di mana pemilik usaha masih belum mengetahui ketentuan tarif PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam UU HPP. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan persepsi pemilik terhadap kewajiban pajak menjadi negatif, dengan menganggap pajak hanya sebagai beban tambahan. Selain itu, perilaku yang ditunjukkan pemilik usaha yakni memiliki NPWP namun tidak pernah menghitung, mencatat, ataupun melaporkan pajak. Dengan kata lain, rendahnya kepatuhan pajak UD Kembar Jaya tidak dapat dilepaskan dari lemahnya persepsi dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Setelah dilakukan penelitian ini, UD Kembar Jaya mulai memahami pentingnya pencatatan untuk mengetahui total omzet usaha per bulan dan per tahun. Selain itu, pencatatan sederhana sesuai prinsip SAK EMKM selama proses penelitian, pelaku usaha mulai mampu memahami siklus usaha dan menghitung potensi kewajiban pajak. Meskipun hingga kini belum pernah melaporkan pajak, namun ke depan, penerapan SAK EMKM dapat menjadi fondasi utama bagi UD Kembar Jaya untuk memulai kepatuhan pajak secara bertahap.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi pajak pada UD Kembar Jaya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1) Penerapan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan akuntansi pajak pada UD Kembar Jaya masih belum sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pencatatan dilakukan secara manual, tidak rutin, dan tidak memisahkan keuangan usaha dengan pribadi. Perhitungan keuntungan dilakukan secara sederhana, dan pelaporan pajak belum pernah dilakukan.
2) UD Kembar Jaya masih memenuhi syarat untuk memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5% karena omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Namun, karena belum pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak, masa pemanfaatan tarif ini belum dimulai. Ketidaktahuan terhadap regulasi menjadi faktor utama belum dimanfaatkannya fasilitas ini.
3) Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi akuntansi dan perpajakan, tidak adanya pemisahan keuangan, ketiadaan pendampingan dari instansi terkait, keterbatasan penggunaan teknologi, serta persepsi keliru bahwa usaha kecil tidak

wajib membayar pajak. Kendala-kendala ini menghambat proses kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Saran

UD Kembar Jaya disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis sesuai SAK EMKM serta segera memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Selain itu, perusahaan perlu menambah pegawai pada bagian administrasi agar pengelolaan keuangan dan perpajakan tidak sepenuhnya ditangani oleh pemilik, sehingga proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dapat berjalan lebih tertib dan akurat.

5. DAFTAR PUSTAKA

(IAI), I. A. I. (n.d.). *SAK (Standar Akuntansi Keuangan. Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah)*.

Agustin, H. N. U. dan R. P. (2020). Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang Dan Label Pada UMKM Jajanan Camilan Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1(1)*, 58–70.

Amelia, R. (2022). Pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap Penerapan SAK EMKM dan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *13(2)*, 210–223.

Astuti, D. D., Zahra, S. A. & Ningsih, W. F. (2025). Analisis Perlakuan Akuntansi berdasarkan SAK Indonesia untuk UMKM studi kasus pada X-Barue Coffee Banyuwangi. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, *21(1)*,(pp. 187-199.).

Ayem, S., & Prihatin, R. (2020). Pengaruh Penerapan SAK-EMKM dan Tax Planning Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus UMKM di Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Profesi (JAP)*.

C Suoth, J. M. & V. T. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *10(1)*, 917–925.

Deffi Haryani. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usahamikro Kecil dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *JIADS*, *17(2)*(pp. 76-88.).

Hafsah & Khopipah, S. (2023). *Persepsi wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atas kepatuhan sebagai wajib pajak*.

Johan, R. & Akbar, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi*, *14(2)*(pp. 188-212.).

Khairunnisa, N. M., Ardiana, T. E., & Ayutika, R. D. N. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan SAK EMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, *10(2)*(68–76).

Marampa, R. L. & Lambey, R. (2022). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada pt. Pln (persero) unit induk pembangunan sulawesi bagian utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *17(1)*(pp. 45-54.).

Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K. & Saputra, A. (2024). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*.

Nilamsari, E., Widjaja, A., & Matitaputty, J. (2020). Pengukuran Kesiapan Literasi Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pelaporan Pajak Elektronik. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, *8(1)*, 1–12.

Pajak, D. J. (2024). *No Title*.



Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan SAK EMKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang (JAB)*.

Rahayu, P. & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, dan Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *3 (4)*, 939–945.

Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Cendekia Akuntansi*, *4(2)*, 23–31.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tampi, D. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1221–1230.

Yahyasari, S. D. & As'ari, H. (2024). Pendampingan Pembukuan Keuangan Digital Dengan Aplikasi BukuWarung Bagi Para UMKM Di Teras Malioboro 1. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*.

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2(3)*(pp. 170-186.).